



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan beberapa uraian dari data-data penelitian yang diangkat tentang “Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Kepuasan Pengunjung Kebun Binatang Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebun Binatang Kota Bukittinggi. Kedudukan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah sebagai satu pelaksana pemerintah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Bukittinggi melalui sekretaris daerah kota Bukittinggi. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Drs. Erwin Umar, M.Pd.

B. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021, maka Visi dan Misi RPJMD adalah

Visi :

Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga akan mendukung pelaksanaan Misi, yaitu

Misi :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa serta Kesejahteraan Sosial masyarakat, sebagai bentuk




tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan Pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.

C. Struktur Organisasi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Gambar 4.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokoknya :

1. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi
 - a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

 - 1) Pelaksanaan dan Perumusan bahan kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan, evaluasi dan Rumah Tangga dan Pembinaan di bidang teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - 3) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penggunaan Anggaran Dinas;
 - 5) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas- kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dalam melaksanakan rincian tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- 2) Pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
- 3) Pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan rensra kerja;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- 5) Pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- 6) Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dalam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Program Kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi, Menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
- 7) Pengelolaan asset lingkungan Dinas;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan Sub Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas
- 2) Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan Dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- 6) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan keuangan dinas
- 2) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- 3) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- 4) Pengkoordinasian penyiapan bahan pelaporan keuangan Dinas;
- 5) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang-bidang yang meliputi di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :

a. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mempunyai tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- 2) Pengumpulan Data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Pekaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan promosi, kerjasama dan pemasaran pariwisata, bina usaha dan industri pariwisata serta pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- 5) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan dilingkup bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) Pelaksaaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata

Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran, pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

b) Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata

Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bina usaha dan industri wisata.

c) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Seksi Pembinaan dan Pembangunan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, perumusan Pembinaan dan Pembangunan Ekonomi Kreatif.

b. Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi wisata dan sumber daya pariwisata serta atraksi wisata dan minat khusus;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan destinasi dan daya tarik wisata;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata dengan instansi terkait;
- 4) Pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan destinasi dan peningkatan daya tarik wisata;

- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi wisata dalam rangka peningkatan pengelolaan destinasi wisata, pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata serta peningkatan kualitas atraksi wisata dan minat khusus;
- 6) Pelaksanaan evaluasi, pealporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di lingkup bidang destinasi dan daya tarik wisata;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dlaam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a) Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata

Seksi pengelolaan destinasi wisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada seksi pengelolaan destinasi wisata.

b) Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata.

c) Seksi Atraksi dan Minat Khusus

Seksi Atraksi dan Minat Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan potensi atraksi dan minat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang pengelolaan taman marga satwa dan budaya kinantan.

Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksudkan bidang taman marga satwa dan budaya kinantan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 4) Pelaksanaan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengembangan taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan di bidang taman marga satwa dan budaya kinantan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan.

b) Seksi Konservasi Fauna dan Flora

Seksi Konservasi Fauna dan Flora mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Seksi Konservasi Fauna dan Flora.

c) Seksi Sarana dan Prasarana Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan

Seksi sarana dan prasarana taman marga satwa dan budaya kinantan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan saran dan prasaran taman marga satwa dan budaya kinantan.

d. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kembang pemudaan, pemberdayaan pemuda, kerjasama lembaga olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.

a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan program teknis pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

b) Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan teknis pembudayaan dan prestasi olahraga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan program perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di seksi sarana dan prasarana olahraga.

E. Sumber Daya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Keuangan
 - 2.3 Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif emasaran
 - 3.1 Seksi Promosi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata
 - 3.2 Seksi Bina Usaha dan Industri Wisata
 - 3.3 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata
 - 4.1 Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata
 - 4.2 Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata
 - 4.3 Seksi Atraksi Wisata dan Minat Khusus
5. Bidang Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan
 - 5.1 Seksi Pengembangan SDM dan Pelayanan TMSBK
 - 5.2 Seksi Konservasi Fauna dan Flora
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana TMSBK
6. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - 6.1 Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
 - 6.2 Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
 - 6.3 Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga